



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 131 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 212 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa kepala desa yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka perlu dilakukan pemilihan kepala desa antar waktu;
- b. bahwa pembiayaan untuk kegiatan pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum teranggarkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), sehingga perlu dialokasikan pembiayaannya dengan melakukan pergeseran anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 212 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 212 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 212 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 212), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6A), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, digunakan untuk :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan beban kerja Kepala Desa;
 - c. tunjangan pengurus Bamusdes;
 - d. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - e. operasional anggota Linmas;
 - f. operasional petugas Kamtibmas;
 - g. penunjang operasional Lembaga Desa;
 - h. kegiatan hari jadi Purwakarta;
 - i. pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Operasional anggota Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan paling banyak 15 (lima belas) orang per desa.
- (4) Operasional petugas Kamtibmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada anggota TNI/POLRI yang melaksanakan tugas Kamtibmas di Desa bersangkutan.
- (5) Penunjang operasional Lembaga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan untuk menunjang operasional Lembaga yang ada di Desa bersangkutan, antara lain :
- a. Karang Taruna;
 - b. LPM;
 - c. PKK;
 - d. MUI Desa;
 - e. Posyandu.
- (6) Kegiatan Hari Jadi Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan untuk kegiatan Desa guna berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan hari jadi Purwakarta.

- (6A) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana pada ayat (1) huruf i dianggarkan untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa di Desa yang kepala desanya berhenti sebelum masa jabatannya berakhir.
 - (7) Besaran Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 51A sebagai berikut :

Pasal 51A

Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf i dilakukan dalam 1 (satu) tahap dengan mekanisme :

- a. Penjabat Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan dana dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - 1. surat permohonan pencairan dana sebesar pagu anggaran;
 - 2. fotokopi rencana anggaran biaya sesuai APBDesa;
 - 3. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani Penjabat Kepala Desa diatas kertas bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah);
 - 4. fotokopi buku Rekening Kas Desa;
 - 5. kuitansi penerimaan ditandatangani dan dicap Kepala Desa bermaterai cukup;
 - 6. hasil verifikasi tim kecamatan.
- b. Permohonan pencairan dana beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan hasil verifikasi tim meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi pencairan dana kepada Bupati, melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah menyalurkan Alokasi Dana Desa untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 23 Juli 2018

Pj. BUPATI PURWAKARTA,



MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 23 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. MOKH. IRSYAD NASUTION. AK.MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 131...